

IMPLIKASI HUKUM PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN TERHADAP PEMEGANG PATEN DI INDONESIA YANG BERKEADILAN

Leo Durmawel Chaniago^{1*}, Puguh Aji Hari Setiawan², Dewi Iryani³

^{1,2,3} Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia.

Email: oelleo89@yahoo.com^{1*}, ubkpguhaji@gmail.com²,

iryani.dewi@yahoo.co.id³.

ABSTRAK

Di era globalisasi, perkembangan teknologi berlangsung begitu pesat, termasuk di Indonesia. Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada transformasi dari keadaan kurang berkembang menuju kondisi yang lebih baik demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi guna mendukung transformasi perekonomian nasional berbasis keunggulan kompetitif. Untuk menjaga konsistensi dukungan tersebut, sistem inovasi nasional perlu diperkuat melalui lembaga penelitian, pemberdayaan sumber daya manusia, serta pengembangan teknologi di bidang-bidang strategis. Dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual, pelaksanaan paten oleh pemerintah masih terbatas pada isu kesehatan, padahal seharusnya mencakup pula aspek pertahanan dan keamanan negara. Penelitian ini mengkaji dua pokok permasalahan: (1) Bagaimana pengaturan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang paten atas implikasi Pasal 20 UU Paten terhadap Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPS? Penelitian ini menggunakan metode gabungan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menghasilkan argumentasi dan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji penerapan Pasal 20 UU Paten secara nyata. Berdasarkan UU Paten, perlindungan paten mencakup paten dan paten sederhana. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk invensi baru berupa pengembangan produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri, dengan fungsi yang lebih praktis dibandingkan invensi sebelumnya.

Kata Kunci : Implikasi Hukum, pasal 20 undang-undang nomor 65 tahun 2024 tentang paten, pemegang paten di Indonesia yang berkeadilan

ABSTRACT

In the era of globalization, technological development is occurring rapidly, including in Indonesia. Modernization in the social sciences refers to the transformation from an underdeveloped state to a better one to improve the quality of people's lives. Technological development is directed at increasing the mastery and utilization of technology to support the transformation of the national economy

based on competitive advantage. To maintain consistent support, the national innovation system needs to be strengthened through research institutions, human resource empowerment, and technological development in strategic fields. In the context of intellectual property protection, the implementation of patents by the government is still limited to health issues, even though it should also encompass aspects of national defense and security. This study examines two main issues: (1) How is Article 20 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents regulated in Indonesia? (2) How is legal protection for patent holders provided regarding the implications of Article 20 of the Patent Law on Article 27 paragraph (1) of the TRIPS Agreement? This study uses a combination of normative and empirical legal methods. The normative approach is used to generate new arguments and concepts to resolve the problem, while the empirical approach is used to examine the actual application of Article 20 of the Patent Law. According to the Patent Law, patent protection includes patents and simple patents. Patents are granted for inventions that are new, involve an inventive step, and are industrially applicable. Meanwhile, simple patents are granted for new inventions that are improvements to existing products or processes that can be applied industrially, with a more practical function than previous inventions.

Keywords: Legal Implications, Article 20 of Law No. 65 of 2024 concerning Patents, Fair Treatment for Patent Holders in Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era globalisasi berlangsung dengan sangat cepat dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hasil inovasi menjadi semakin penting agar para pencipta dan inventor mendapatkan kepastian hukum atas karya intelektual mereka. Salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah paten, yakni hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi selama jangka waktu tertentu. Dengan adanya perlindungan paten, diharapkan iklim inovasi dapat tumbuh subur karena inventor memiliki jaminan bahwa hasil jerih payah mereka tidak akan dieksploitasi secara bebas oleh pihak lain tanpa izin.¹

Di Indonesia, perjalanan regulasi paten telah melewati beberapa tahap penting. Sebelum tahun 1989, Indonesia belum memiliki undang-undang paten yang komprehensif. Kondisi ini sempat dicatat oleh Virginia Webbert dalam laporannya kepada Departemen Perdagangan Amerika Serikat (1975), yang menyebutkan bahwa Indonesia kala itu hanya memiliki undang-undang merek dagang. Kekosongan hukum ini tentu menjadi hambatan serius bagi perkembangan inovasi dan investasi asing di Indonesia. Barulah pada tahun 1989, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Indonesia memiliki landasan hukum yang menjamin perlindungan invensi secara resmi. Regulasi ini kemudian diperbarui melalui UU No. 13 Tahun 1997, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Setiap perubahan mencerminkan upaya Indonesia untuk

¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 1

terus menyesuaikan sistem patennya dengan perkembangan teknologi dan dinamika pergaulan internasional.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia terikat untuk mematuhi *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) yang lahir dari Putaran Uruguay. TRIPS merupakan perjanjian internasional dengan standar perlindungan HKI yang tinggi, mencakup tujuh cabang hukum yakni Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek, Paten, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.² Salah satu prinsip mendasar yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) TRIPS adalah non-diskriminasi, yang menegaskan bahwa paten harus dapat dinikmati tanpa diskriminasi berdasarkan tempat invensi dibuat, bidang teknologi, maupun apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi secara lokal. Kepatuhan terhadap TRIPS bukan sekadar kewajiban formal, melainkan juga bagian dari upaya Indonesia untuk membangun kepercayaan investor asing dan memperkuat daya saing dalam perekonomian global.

Namun di tengah komitmen internasional tersebut, Pasal 20 Undang-Undang Paten Indonesia justru menimbulkan ketegangan tersendiri. Pasal tersebut mewajibkan setiap pemegang paten baik warga negara Indonesia maupun asing yang telah mendapatkan perlindungan paten dari Indonesia untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menunjang transfer teknologi, mendorong penyerapan investasi, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Dari sudut pandang kepentingan nasional, tujuan tersebut sangat mulia: Indonesia ingin agar manfaat paten tidak sekadar dinikmati oleh pemegang hak secara eksklusif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian dalam negeri.

Akan tetapi, ketentuan Pasal 20 UUP ini menuai penolakan dari berbagai pihak, khususnya pelaku usaha asing. Kamar Dagang Amerika Serikat (*United States Chamber of Commerce*) berpendapat bahwa kewajiban tersebut tidak praktis, mengingat sebagian besar perusahaan multinasional bergantung pada rantai pasokan dan distribusi global yang kompleks, sehingga tidak memungkinkan mereka mendirikan fasilitas produksi di setiap negara tempat paten mereka didaftarkan.³ Lebih jauh, mereka menilai ketentuan ini bertentangan dengan asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) TRIPS. Akibatnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM melaporkan bahwa sejumlah inventor asing memilih untuk tidak mendaftarkan paten mereka di Indonesia demi menghindari kewajiban tersebut. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat paten di Indonesia masih didominasi oleh pihak asing, sehingga berkurangnya pendaftaran paten asing berpotensi memperlambat alih teknologi yang justru ingin didorong oleh undang-undang itu sendiri.⁴

Di sisi lain, pemerintah Indonesia berpandangan berbeda. Ketua Panitia Khusus perancangan Undang-Undang Paten membantah adanya pelanggaran terhadap

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 47

³ Kesowo, Bambang, *Sekilas Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Jakarta: Interaksi bersama, 2010), hlm. 167

⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisa Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 5

perjanjian internasional. Dari perspektif politik hukum, Pasal 20 UUP dinilai sebagai wujud keberpihakan negara terhadap kemandirian industri nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap produk impor. Kasubit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Paten DJKI, Ahmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., menekankan bahwa aturan ini membuka peluang bagi industri nasional untuk memanfaatkan paten yang telah berakhir masa perlindungannya secara optimal tanpa ancaman tuntutan hukum maupun kewajiban membayar royalti. Melalui mekanisme ini, diharapkan Indonesia dapat menyerap alih teknologi dari negara-negara pendaftar paten, yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka pengangguran.

Ketegangan antara kepentingan nasional yang terkandung dalam Pasal 20 UUP dengan kewajiban internasional Indonesia dalam kerangka TRIPS inilah yang menjadi isu sentral dalam penelitian ini. Perdebatan ini bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan menyentuh pertanyaan yang lebih fundamental: bagaimana sebuah negara berkembang seperti Indonesia dapat menyeimbangkan antara kewajiban internasional yang menuntut kesetaraan perlakuan, dengan kebutuhan domestik untuk mendorong pertumbuhan industri dan kemandirian teknologi nasional secara berkeadilan? Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam implikasi hukum Pasal 20 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap pemegang paten di Indonesia dalam perspektif keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵ Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang, dan putusan pengadilan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur perpajakan, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif dengan interpretasi sistematis dan teleologis untuk menilai kesesuaian norma dengan asas legalitas, keadilan, serta tujuan sistem perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia?

Perlindungan hukum terhadap paten di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum kekayaan intelektual yang secara fundamental bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para inventor sekaligus mendorong pertumbuhan inovasi dan kemajuan teknologi nasional.⁶ Gagasan perlindungan ini berakar pada pengakuan bahwa hasil karya intelektual manusia, yang lahir dari pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, dan biaya, memiliki nilai ekonomi

⁵Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 57.

⁶Lindsey, T, *Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*. (Bandung: PT. Alumni, 2004), Hlm. 40

yang patut dilindungi oleh negara. Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan paten juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang mendorong inventor untuk terus berkreasi, sekaligus memastikan bahwa masyarakat pada akhirnya dapat menikmati manfaat dari invensi tersebut setelah masa perlindungan berakhir. Dengan demikian, sistem paten sejak awal dirancang untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang sering kali saling berhadapan, yakni kepentingan eksklusif inventor di satu sisi dan kepentingan publik yang lebih luas di sisi lain.⁷

Landasan normatif perlindungan paten di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Paten yang telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, hingga yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang terdiri dari 20 bab dan 173 pasal. Evolusi regulasi ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia untuk mengharmonisasikan hukum paten nasional dengan perkembangan hukum internasional, khususnya standar yang ditetapkan oleh TRIPs Agreement dalam kerangka World Trade Organization. Bahkan saat ini terdapat wacana revisi lebih lanjut terhadap UU Paten yang bertujuan menyesuaikan regulasi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, meningkatkan kualitas perlindungan invensi di era modern, serta memperbaiki sistem layanan paten agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan para inventor.

Secara struktural, UU Paten mengatur dua bentuk perlindungan utama sebagaimana termuat dalam Pasal 2, yakni paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada invensi yang memenuhi tiga syarat kumulatif yang bersifat mutlak, yaitu kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Kebaruan suatu invensi diukur berdasarkan Tanggal Penerimaan, di mana invensi tersebut tidak boleh sama dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, melalui tulisan, uraian lisan, peragaan, penggunaan, atau cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakannya. Sementara itu, paten sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) menawarkan cakupan yang lebih fleksibel, yakni mencakup setiap invensi baru berupa pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang memiliki fungsi atau kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya, yang disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya, serta untuk invensi berupa proses atau metode yang baru.

Perbedaan antara paten biasa dan paten sederhana tidak hanya terletak pada syarat substantif, tetapi juga pada jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh negara. Paten biasa memperoleh perlindungan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Paten, sedangkan paten sederhana hanya dilindungi selama 10 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Paten. Keduanya memiliki kesamaan bahwa jangka waktu tersebut bersifat

⁷ Darusman, Yoyon M, "*kedudukan serta perlindungan hukum bagi pemegang hak paten dalam kerangka hukum nasional indonesia dan hukum internasional*" jurnal Juli 2024.

absolut dan tidak dapat diperpanjang dengan alasan apapun. Ketentuan mengenai batas waktu perlindungan ini sesungguhnya mencerminkan kompromi antara kepentingan inventor yang ingin mempertahankan hak eksklusifnya selama mungkin, dan kepentingan masyarakat yang menghendaki agar suatu invensi pada akhirnya dapat diakses dan dimanfaatkan secara bebas setelah masa perlindungan berakhir. Dengan berakhirnya perlindungan paten, invensi tersebut masuk ke dalam domain publik dan siapapun berhak menggunakannya tanpa harus meminta izin atau membayar royalti kepada pemegang paten.⁸

Dalam perspektif hukum perdata, paten dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang bersifat immateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 dan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat menjadi objek hak kebendaan yang bersifat absolut. Sebagai hak kebendaan, paten memiliki sifat *droit de suite*, artinya hak tersebut mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu beralih. Konsekuensi yuridis dari kualifikasi ini adalah bahwa paten dapat dialihkan melalui berbagai mekanisme hukum yang diakui oleh undang-undang, seperti jual-beli, hibah, pewarisan, putusan pengadilan, maupun perjanjian lisensi. Dalam hal pemberian lisensi, pemegang paten memberikan izin kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten yang dimilikinya dalam jangka waktu dan syarat tertentu, dengan imbalan berupa pembayaran royalti. Mekanisme ini memungkinkan invensi untuk dieksploitasi secara lebih luas tanpa harus mengalihkan kepemilikan paten secara penuh.

Hak yang lahir dari kepemilikan paten bersifat dualistis, mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari eksploitasi invensi, baik melalui pelaksanaan sendiri maupun melalui pemberian lisensi kepada pihak lain. Hak ini bersifat dapat dialihkan, sehingga dapat diperjualbelikan atau diwariskan sebagaimana layaknya aset ekonomi lainnya. Sementara itu, hak moral melindungi kepentingan pribadi dan reputasi inventor, termasuk hak untuk selalu dicantumkan namanya dalam sertifikat paten meskipun hak ekonomi atas paten tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Perbedaan antara hak ekonomi dan hak moral ini mencerminkan pengakuan hukum bahwa invensi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga merupakan ekspresi dari kemampuan intelektual dan kreativitas seseorang yang layak mendapatkan penghargaan secara personal.

Hak eksklusif pemegang paten sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Paten meliputi kewenangan yang sangat luas, mencakup hak untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan produk yang diberi paten untuk tujuan komersial, serta dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang. Hak eksklusif ini memberikan pemegang paten posisi monopoli yang terbatas dalam pasar, sehingga setiap pihak yang ingin menggunakan invensi tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang paten. Namun demikian, hak eksklusif ini tidak bersifat mutlak tanpa pengecualian. Undang-undang memberikan pengecualian untuk penggunaan invensi yang

⁸ Isdiyanto, Ilham Yuli (2018). *"Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial"*. *Jurnal Hukum Novelty*. Volume 9 (Nomor 1): Ringkasan hal. 54-55.

semata-mata ditujukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, sepanjang kegiatan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten dan tidak diarahkan untuk eksploitasi komersial yang dapat menjadikan pengguna sebagai kompetitor bagi pemegang paten.⁹

Dari sisi subjek hukum, yang berhak memperoleh paten berdasarkan Pasal 10 UU Paten adalah inventor atau pihak yang menerima lanjut hak dari inventor, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian yang diakui oleh undang-undang. Apabila suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas invensi tersebut dimiliki secara kolektif oleh seluruh inventor yang terlibat. Indonesia menganut sistem first to file sebagaimana tercermin dalam Pasal 11 UU Paten, yang menetapkan bahwa pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan, kecuali terbukti lain. Sistem ini memberikan kepastian prosedural yang jelas, namun mengandung potensi ketidakadilan apabila inventor yang sesungguhnya terlambat mendaftarkan penemuannya karena keterbatasan akses informasi atau sumber daya, sementara pihak lain yang mengetahui invensi tersebut lebih dahulu mengajukan permohonan paten.

Dalam konteks hubungan ketenagakerjaan, UU Paten mengatur melalui Pasal 12 bahwa pemegang paten atas invensi yang dihasilkan dalam relasi kerja adalah pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini bahkan berlaku meskipun perjanjian kerja tidak secara eksplisit mengharuskan karyawan untuk menghasilkan invensi, selama karyawan tersebut menggunakan data atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Sebagai kompensasi, inventor yang bekerja dalam hubungan kerja berhak mendapatkan imbalan yang layak berdasarkan perjanjian antara pemberi kerja dan inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut. Imbalan ini dapat dibayarkan dalam berbagai bentuk, mulai dari jumlah tertentu sekaligus, persentase, gabungan keduanya, hingga bentuk lain yang disepakati para pihak. Ketentuan ini mengandung ketegangan normatif yang cukup fundamental, karena di satu sisi mengakui kontribusi intelektual karyawan melalui pemberian imbalan dan hak moral berupa pencantuman nama dalam sertifikat paten, namun di sisi lain mengalihkan hak ekonomi secara penuh kepada pemberi kerja hanya karena pemanfaatan fasilitas kerja. Kritik terhadap ketentuan ini cukup beralasan, mengingat bahwa esensi dari HKI sebagai hasil karya cipta, rasa, dan karsa manusia seharusnya lebih kuat melindungi inventor sebagai pemilik sejati dari kemampuan intelektual yang melahirkan invensi tersebut.

Dalam hubungannya dengan invensi yang mendapat paten berdasarkan Pasal 13, terdapat pula pengaturan mengenai paten dalam konteks hubungan dinas dengan instansi pemerintah, di mana kepemilikan paten dipegang bersama oleh instansi pemerintah dan inventor. Setelah paten dikomersialkan, inventor berhak mendapatkan imbalan dari sumber penerimaan negara bukan pajak, dan dalam hal instansi pemerintah tidak dapat melaksanakan patennya, inventor atas persetujuan pemegang paten dapat melaksanakannya dengan pihak ketiga, dengan tetap

⁹ Nugraha, Andi Multammad Reza Pahlevi. *"Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia"*, Binamulia Hukum, Vol. II No. 1 (2022), hlm. 1

memperoleh royalti dari manfaat ekonomi yang dinikmati oleh pihak ketiga tersebut. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik dan kepentingan inventor secara individual.

Tidak semua invensi dapat memperoleh perlindungan paten. Pasal 9 UU Paten secara eksplisit mengecualikan beberapa kategori invensi yang tidak dapat dipatenkan, antara lain proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan; teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; makhluk hidup kecuali jasad renik; serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis. Di luar kategori invensi yang tidak dapat dipatenkan tersebut, terdapat pula hasil karya yang sama sekali tidak termasuk dalam kategori invensi, seperti kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan, program komputer, presentasi mengenai suatu informasi, dan temuan atau discovery semata. Pengecualian-pengecualian ini mencerminkan pertimbangan etis, moral, kepentingan publik, dan batas-batas epistemologis dari sistem paten yang sejak awal dirancang untuk melindungi invensi teknologi yang memiliki aplikasi industrial, bukan untuk memonopoli pengetahuan dasar atau kekayaan alam yang sejatinya adalah milik bersama umat manusia.

Mekanisme pendaftaran paten di Indonesia dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa hanya invensi yang memenuhi syarat substantif yang dapat memperoleh perlindungan hukum. Permohonan paten diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang telah ditentukan. Setiap permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan administratif dan substantif, meliputi judul invensi, deskripsi invensi, klaim atau beberapa klaim invensi, abstrak invensi, gambar yang diperlukan untuk memperjelas invensi, serta berbagai surat pernyataan dan bukti pendukung lainnya. Sertifikat paten yang diterbitkan setelah proses pemeriksaan substantif berfungsi sebagai bukti hak atas paten yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melaksanakan hak eksklusif yang dijamin oleh undang-undang.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran paten dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni perdata dan pidana, tergantung dari sifat pelanggaran yang terjadi. Dalam jalur perdata, pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang merugikan hak pemegang paten. Gugatan tersebut hanya dapat diterima apabila terbukti bahwa produk atau proses yang dipermasalahkan dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten. Selain itu, pihak yang merasa berhak atas suatu paten yang diberikan kepada pihak lain juga dapat menggugat ke Pengadilan Niaga. Bagi pemohon yang patennya

ditolak, tersedia mekanisme banding kepada Komisi Banding Paten sebelum menempuh jalur gugatan ke Pengadilan Niaga sebagai upaya hukum terakhir.¹⁰

Dalam kerangka hukum internasional, perlindungan paten di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam rezim *TRIPs Agreement* sebagai bagian tak terpisahkan dari keanggotaan dalam *World Trade Organization*, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. *TRIPs Agreement* menetapkan standar minimum perlindungan kekayaan intelektual yang wajib diakomodasi dalam hukum nasional setiap negara anggota, termasuk ketentuan mengenai non-diskriminasi dalam pemberian paten berdasarkan tempat ditemukannya invensi, bidang teknologi yang bersangkutan, maupun asal usul produk, apakah diimpor atau diproduksi secara lokal. Kewajiban untuk menyelaraskan hukum paten nasional dengan standar *TRIPs* inilah yang menjadi salah satu pendorong utama serangkaian perubahan legislasi paten di Indonesia sejak tahun 1989 hingga saat ini. Penerapan Patent Cooperation Treaty (PCT) yang diratifikasi melalui Keppres No. 16 Tahun 1997 juga turut memperkuat integrasi Indonesia dalam sistem paten internasional.

Namun demikian, *TRIPs Agreement* juga menyediakan ruang fleksibilitas yang penting, terutama melalui Deklarasi Doha 2001 dan amandemen *TRIPs* pada tahun 2005. Deklarasi Doha yang dihasilkan dari perundingan WTO di Doha menegaskan bahwa setiap negara yang mengalami kondisi darurat akibat wabah penyakit berhak memperbanyak dan memproduksi langsung obat-obatan untuk mengantisipasi wabah tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari pemegang paten, melalui mekanisme yang dikenal sebagai lisensi wajib. Ketentuan ini secara eksplisit mengakui bahwa kepentingan kesehatan masyarakat dalam kondisi darurat dapat mengatasi hak eksklusif pemegang paten, meskipun negara yang menerapkan lisensi wajib tetap berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan yang layak bagi investor atau pemegang paten.¹¹ Keberhasilan negara-negara berkembang dan kelompok Least Developed Countries dalam merundingkan fleksibilitas ini membuktikan bahwa rezim *TRIPs* bukanlah sesuatu yang kaku dan tak dapat diubah, melainkan dapat terus dimodifikasi melalui proses negosiasi dan diplomasi yang efektif untuk menyeimbangkan kepentingan global dan nasional.

Ketentuan Pasal 20 UU Paten yang mewajibkan pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari upaya mengintegrasikan kepentingan nasional ke dalam sistem paten. Kewajiban ini dilandasi oleh filosofi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, yang menghendaki bahwa perlindungan hukum tidak semata-mata melayani kepentingan eksklusif inventor atau korporasi asing, melainkan juga harus berkontribusi secara nyata pada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan melalui mekanisme transfer teknologi, penyerapan investasi, dan

¹⁰ Sadino dan Julia Astuti, "Penerapan Hak Paten di Indonesia", *Jurnal Universitas Al Azhar Indonesia Vol III No 2 Juli Tahun 2018*.

¹¹ Aulia Muthia, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 121.

penciptaan lapangan kerja.¹² Secara sosiologis, ketentuan ini diharapkan mampu mendorong investor asing yang mendaftarkan patennya di Indonesia untuk membangun fasilitas produksi di dalam negeri, sehingga selain memberikan manfaat ekonomi langsung berupa lapangan pekerjaan, juga terjadi proses alih teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas teknologi dan industri nasional dalam jangka panjang.

Namun dari perspektif hukum internasional dan dinamika perdagangan global pasca-Putaran Uruguay, penerapan prinsip kewajiban produksi domestik dalam Pasal 20 UU Paten dinilai oleh sebagian kalangan terlalu restriktif dan berpotensi tidak sejalan dengan semangat liberalisasi perdagangan yang diusung oleh WTO. Pasal 27 ayat (1) TRIPs Agreement yang menegaskan bahwa paten harus tersedia dan hak paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya invensi dan apakah invensi tersebut diimpor atau diproduksi secara lokal, dapat dipandang sebagai landasan argumentasi yang mempertanyakan konsistensi Pasal 20 UU Paten dengan komitmen internasional Indonesia.¹³ Tegangan antara kepentingan nasional yang diwujudkan melalui kewajiban produksi domestik dan kewajiban internasional yang menuntut perlakuan non-diskriminatif inilah yang menjadi salah satu tantangan paling kompleks dalam perumusan kebijakan paten Indonesia ke depan. Penyeimbangan antara kedua kepentingan yang sering kali saling berhadapan ini memerlukan pendekatan diplomasi hukum yang cermat dan negosiasi yang intensif, agar Indonesia dapat mempertahankan kepentingan nasionalnya tanpa harus melanggar komitmen internasionalnya sebagai anggota WTO.

Secara keseluruhan, sistem perlindungan paten di Indonesia merupakan konstruksi hukum yang kompleks dan multidimensional, yang berupaya mengakomodasi secara simultan berbagai kepentingan yang saling berinteraksi: kepentingan inventor sebagai pencipta invensi, kepentingan industri sebagai pengguna teknologi, kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat akhir, dan kepentingan negara sebagai regulator yang bertugas menjaga keseimbangan di antara semuanya. Efektivitas sistem paten dalam mendorong inovasi nasional dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kualitas pemeriksaan substantif permohonan paten, dan kemampuan pemerintah untuk terus mengadaptasi regulasi paten nasional dengan perkembangan teknologi dan dinamika hukum internasional yang terus bergerak dengan cepat.

B. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Paten di Indonesia Atas Implikasi Hukum Dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Indonesia Terhadap Pasal 27 (1) Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights*)

¹² WJS. Poerwadarminta 1910, *Neder Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), hlm. 112.

¹³ R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian. Tarsito, Klasifikasi objek-objek paten tersebut di atas sampai saat ini menjadi acuan di berbagai negara, walaupun disana-sini telah berubah sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan*. (Bandung: Publisher, 1981), hlm. 450

Lahirnya perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) merupakan produk dari dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks pada paruh kedua abad ke-20, di mana persoalan hak kekayaan intelektual (HKI) mulai dirasakan sebagai faktor yang secara langsung memengaruhi neraca perdagangan antarnegara.¹⁴ Negara yang paling gigih mendorong lahirnya perjanjian ini adalah Amerika Serikat, yang sejak akhir dekade 1970-an mulai merasa frustrasi dengan keengganan negara-negara berkembang untuk mengadopsi standar normatif perlindungan HKI yang tinggi beserta mekanisme penegakan hukumnya yang tegas. Kekhawatiran Amerika Serikat ini berpangkal pada penilaian bahwa *World Intellectual Property Organization* (WIPO), lembaga yang selama ini menjadi forum utama pengaturan HKI di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak lagi mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam melindungi kepentingan HKI mereka di pasar internasional.¹⁵

Setidaknya terdapat dua kelemahan mendasar WIPO yang menjadi dasar argumentasi Amerika Serikat. Pertama, keanggotaan WIPO yang terbatas menyebabkan ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan secara universal terhadap negara-negara yang bukan anggotanya. Kedua, WIPO dinilai tidak adaptif terhadap perubahan struktur perdagangan internasional yang semakin pesat, khususnya dalam mengikuti laju inovasi teknologi yang terus bergerak melampaui batas-batas konvensional. Situasi ini mendorong Amerika Serikat untuk mencari forum baru yang memiliki jangkauan lebih luas dan mekanisme penegakan yang lebih kuat. Pilihan pun jatuh pada GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), sebuah forum perdagangan multilateral yang keanggotaannya jauh lebih besar dan memiliki sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Sejak tahun 1982, Amerika Serikat secara aktif berupaya memasukkan agenda HKI ke dalam Putaran Uruguay dalam kerangka GATT. Langkah ini tidak serta merta diterima oleh negara-negara berkembang yang menganggap GATT bukan forum yang tepat untuk membahas persoalan HKI, mengingat GATT pada dasarnya merupakan forum perdagangan multilateral yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hak kekayaan intelektual sebagaimana dipahami pada saat itu.¹⁶ Namun Amerika Serikat dengan gigih menjelaskan relevansi hubungan antara HKI dan perdagangan melalui dua poin argumentasi utama. Pertama, bahwa pembajakan, pemalsuan, dan pelanggaran HKI secara masif merupakan hambatan nyata bagi perdagangan internasional karena mengurangi akses pasar bagi barang-barang yang diperdagangkan secara sah. Kedua, bahwa perdagangan dan HKI memiliki keterkaitan erat karena pentingnya pengalihan HKI dalam bentuk perjanjian internasional, termasuk soal pemberitahuan, pendaftaran, dan persetujuan yang

¹⁴ Sunarmi, "Peran TRIPs Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia". (USU Digital Library, 20TR)

¹⁵ Aulia, Budi, Henry Soelistyo "Status Indigeneous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HAK, makalah dalam Seminar Nasional Perlindungan HAKI Terhadap Inovasi Tradisional di Bidang Obat, Pangan, dan Kerajinan, diselenggarakan oleh Kantor Pengelola & Kerajinan Lembaga Penelitian Unpad".

¹⁶ General Daniel. "Gervais, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*". (London: Sweet & Maxwell, 1998)

apabila dipersulit akan menghambat investasi dan perizinan yang berkaitan dengan HKI, yang pada akhirnya turut memengaruhi arus perdagangan.

Setelah melalui proses negosiasi yang panjang dan alot dalam Putaran Uruguay, TRIPs Agreement akhirnya berhasil disepakati dan menjadi bagian integral dari WTO Agreement. Perjanjian ini diakui sebagai salah satu perjanjian internasional paling komprehensif dan berpengaruh di bidang HKI yang pernah ada. Berbeda dengan konvensi-konvensi HKI sebelumnya yang bersifat sektoral, TRIPs memberikan kerangka pengaturan yang menyeluruh dalam konteks Organisasi Perdagangan Dunia, dengan mewajibkan seluruh negara anggota WTO untuk memenuhi standar minimum perlindungan dan penegakan HKI di berbagai bidang sekaligus. Standar minimum tersebut mencakup merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, rahasia dagang, hak cipta dan hak-hak terkait termasuk program komputer dan basis data, desain tata letak sirkuit terpadu, serta pengendalian praktik anti-persaingan dalam lisensi kontraktual. *TRIPs Agreement* juga mengadopsi dua konvensi internasional utama sebelumnya, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, sehingga secara struktural menggabungkan warisan konvensional HKI dengan tuntutan baru sistem perdagangan global.

Secara substansial, TRIPs Agreement terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian pertama memuat ketentuan umum dan prinsip dasar, termasuk kewajiban negara anggota untuk menerapkan ketentuan TRIPs dalam hukum nasionalnya dan keterikatan pada konvensi-konvensi internasional utama di bidang HKI. Prinsip *national treatment* dan *most favoured nation treatment* juga ditegaskan dalam bagian ini sebagai landasan kesetaraan perlakuan antarnegara anggota. Bagian kedua mengatur standar ketersediaan, ruang lingkup, dan penggunaan berbagai jenis HKI, yang menjadi inti dari keseluruhan perjanjian. Bagian ketiga mengatur penegakan HKI, termasuk prosedur perdata, administrasi, tindakan sementara, tindakan di perbatasan atau kepabeanan, serta sanksi pidana dalam pemalsuan merek dagang dan pelanggaran hak cipta. Bagian-bagian berikutnya mengatur mekanisme perolehan dan pemeliharaan HKI, pencegahan dan penyelesaian sengketa, ketentuan peralihan yang memberikan masa penyesuaian berbeda bagi negara maju, berkembang, dan tertinggal, serta ketentuan kelembagaan yang mengatur kewenangan Dewan TRIPs dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian.

Salah satu ketentuan penting yang perlu digarisbawahi adalah pengaturan masa transisi. Bagi negara maju, TRIPs berlaku efektif satu tahun sejak ditandatanganinya WTO Agreement. Bagi negara berkembang, diberikan penundaan selama empat tahun, sedangkan bagi negara-negara tertinggal diberikan penundaan selama sepuluh tahun.¹⁷ Selain itu, negara-negara maju diwajibkan menyediakan kemudahan alih teknologi, kerja sama teknik, dan dukungan finansial kepada negara berkembang dan tertinggal sebagai bagian dari komitmen dalam

¹⁷ Corea Carlos, "Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights: A Commerntary on the TRIPs Agreement", (London: Center for Interdisciplinary Studies on Industrial Property law and Economics, 2007)

perjanjian. Ketentuan ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap kesenjangan kapasitas antarnegara, meskipun dalam praktiknya pemenuhan kewajiban tersebut masih sering diperdebatkan efektivitasnya.

Dalam konteks Indonesia, keterlibatan dalam rezim TRIPs merupakan konsekuensi logis dari keikutsertaan sebagai anggota WTO. Indonesia meratifikasi WTO Agreement melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, yang sekaligus menjadikan TRIPs sebagai kerangka acuan wajib dalam pembentukan hukum HKI nasional. Adapun sebelum ratifikasi TRIPs, Indonesia sebenarnya telah terlibat dalam berbagai instrumen internasional di bidang HKI. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979, kemudian diperbarui melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.¹⁸ *Patent Cooperation Treaty* (PCT) yang merupakan bagian dari WIPO diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.¹⁹ Dengan demikian, ratifikasi TRIPs bukanlah langkah pertama Indonesia dalam sistem HKI internasional, melainkan merupakan pendalaman dan perluasan dari komitmen-komitmen yang telah ada sebelumnya.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa TRIPs Agreement bukanlah instrumen yang secara langsung memberikan perlindungan HKI di tingkat internasional. Perjanjian ini hanya mewajibkan negara anggota untuk menetapkan standar minimum HKI dalam hukum nasional masing-masing dan memastikan penegakannya berjalan secara efektif. Perlindungan HKI di tingkat internasional sendiri tetap ditangani oleh berbagai konvensi sektoral yang telah ada dan terus berkembang dari waktu ke waktu.²⁰ Dalam bidang hak cipta saja, misalnya, terdapat sejumlah konvensi internasional yang berlaku bagi negara-negara penandatanganannya, antara lain *Beijing Treaty on Audiovisual Performances*, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, *WIPO Copyright Treaty*, *WIPO Performances and Phonograms Treaty*, *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms*, *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*, serta *Marrakesh Treaty* yang secara khusus memfasilitasi akses atas karya bagi penyandang disabilitas visual. Aturan-aturan dalam konvensi tersebut bersifat umum, dan penerapannya secara konkret diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hukum nasional masing-masing negara.

Dalam konteks nasional yang lebih luas, keikutsertaan Indonesia dalam rezim TRIPs memunculkan ketegangan struktural yang cukup mendasar antara tuntutan sistem HKI internasional yang didesain berdasarkan perspektif negara-negara maju

¹⁸ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia; kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), Hlm. 20.

¹⁹ Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *"Hak dan Kewajiban Pemerintahan dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs"*, (Indonesia: Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian)

²⁰ Budi Agus Riswandi, *Politik Hukum Hak Cipta: Meletakan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 25 Vol 11 2004, hlm. 11.

dan kepentingan nasional Indonesia.²¹ Sudut pandang negara-negara industri maju pada dasarnya berpegang pada keyakinan bahwa perlindungan HKI yang kuat merupakan prasyarat bagi masuknya investasi asing dan alih teknologi, serta akan memacu lahirnya inventor dan pencipta lokal yang pada akhirnya mendorong kemandirian teknologi negara berkembang. Sementara itu, sudut pandang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung skeptis terhadap klaim tersebut. Mereka menilai bahwa manfaat dari sistem perlindungan HKI yang ketat justru lebih banyak mengalir ke perusahaan-perusahaan dari negara maju yang mendominasi pasar global, sementara potensi kekayaan intelektual lokal seperti pengetahuan tradisional, obat-obatan herbal, dan kesenian rakyat sulit bahkan mustahil memenuhi kriteria sistem HKI yang berakar dari tradisi hukum dan budaya Barat. Di sisi lain, kewajiban membayar royalti dan biaya lisensi yang terus meningkat dipandang sebagai beban yang menguras devisa negara berkembang dan memperlambat, bukan mempercepat, proses alih teknologi. Lebih jauh lagi, perlindungan HKI dalam pandangan negara berkembang kerap dipandang sebagai instrumen dominasi negara-negara maju yang memperlanggeng ketergantungan struktural, bukan sebagai mekanisme yang memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Kritik terhadap politik hukum HKI Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan TRIPs Agreement ke dalam peraturan perundang-undangan nasional cenderung bersifat total dan kurang mempertimbangkan kepentingan nasional secara substantif. Dari ketujuh undang-undang HKI yang dimiliki Indonesia, terlihat bahwa orientasi dominannya adalah penyesuaian dengan ketentuan konvensi WTO khususnya TRIPs Agreement, sementara kepentingan nasional yang dicantumkan dalam konsideran undang-undang tersebut tidak benar-benar menjiwai substansi pengaturannya. Ketentuan-ketentuan yang sangat penting bagi kepentingan HKI nasional seperti lisensi wajib, paralel impor, benefit sharing, disclosure of origin, prior informed consent, serta perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan hasil kebudayaan rakyat justru diatur dalam pasal-pasal yang tidak bersifat operasional karena pelaksanaannya digantungkan pada Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden yang hingga kini belum seluruhnya diterbitkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa prinsip-prinsip individualisme dan komersialisasi yang mendasari konsep HKI dalam sistem TRIPs belum berhasil diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip kolektivitas, keadilan sosial, dan kepentingan umum yang menjadi ruh konstitusi Indonesia.

Ketegangan antara prinsip-prinsip TRIPs dan prinsip-prinsip konstitusional Indonesia sebenarnya sudah tampak dari beberapa aspek.²² Pertama, paham individualisme yang mendasari konsep HKI bertentangan dengan semangat komunalitas dan kebersamaan yang menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila. Kedua, penerapan prinsip full compliance dalam TRIPs yang mensyaratkan standar perlindungan HKI yang seragam bagi seluruh negara anggota tanpa

²¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo (ed), *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan Alumni, 2006), hlm. 57-60.

²² Jimly Asshidiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Pidato Ilmiah Dies Natalis Ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum Lamongan, 29 Desember 2007, hlm. 4.

mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kepentingan nasional masing-masing negara, berpotensi mengabaikan hak Indonesia untuk mengatur perlindungan HKI sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas nasionalnya. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa terpadu dalam kerangka WTO yang membenarkan retaliasi silang lintas sektor membuka kemungkinan tekanan ekonomi dari negara-negara maju terhadap Indonesia apabila dianggap tidak memenuhi standar perlindungan HKI yang dipersyaratkan.

Menyikapi kompleksitas persoalan ini, pendekatan harmonisasi hukum dipandang sebagai strategi paling realistis dan bertanggung jawab yang dapat ditempuh Indonesia. Harmonisasi hukum tidak dimaknai sebagai adopsi menyeluruh terhadap seluruh ketentuan TRIPs, melainkan sebagai proses penyesuaian selektif yang mempertahankan ketentuan-ketentuan penting dan relevan seraya mengakomodasi kepentingan nasional secara substantif. Pandangan M. Hesselink yang menyatakan bahwa harmonisasi hukum pada dasarnya bersifat parsial dan tidak bertujuan menciptakan satu otoritas hukum tunggal atas suatu subjek tertentu menjadi relevan dalam konteks ini. Model harmonisasi semacam ini telah dipraktikkan secara nyata dalam konteks Uni Eropa, di mana yang diharmonisasikan hanyalah ketentuan-ketentuan yang dianggap penting dan dibutuhkan dalam situasi atau keadaan tertentu, tidak secara keseluruhan.

Dengan demikian, strategi pembangunan hukum HKI Indonesia seyogianya diarahkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengharmonisasikan prinsip-prinsip TRIPs dengan prinsip-prinsip HKI Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan realitas sosial bangsa.²³ Langkah strategis yang perlu ditempuh adalah menetapkan politik hukum HKI yang secara tegas merepresentasikan prinsip-prinsip konstitusional sebagai landasan dalam membangun hukum HKI nasional, sehingga implementasi TRIPs Agreement tidak menjadi sekadar pemenuhan kewajiban formal semata, melainkan sungguh-sungguh mengabdikan pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

KESIMPULAN.

- A. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan paten di Indonesia merupakan konstruksi hukum yang bersifat multidimensional dan terus berkembang, yang berupaya menyeimbangkan secara simultan antara kepentingan inventor atas hasil karya intelektualnya, kepentingan industri dalam memanfaatkan teknologi, kepentingan masyarakat untuk pada akhirnya dapat mengakses invensi secara bebas, serta kepentingan negara dalam mendorong transfer teknologi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Landasan normatif yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 hingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mencerminkan upaya harmonisasi yang berkelanjutan antara hukum paten nasional dan standar internasional yang ditetapkan oleh TRIPs Agreement, namun harmonisasi tersebut tidak selalu berlangsung tanpa ketegangan, sebagaimana tampak dalam perdebatan seputar kewajiban produksi domestik dalam Pasal 20 UU Paten yang

²³ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 4.

berpotensi bersinggungan dengan prinsip non-diskriminasi yang diusung oleh Pasal 27 ayat (1) TRIPs Agreement. Pada akhirnya, efektivitas sistem paten Indonesia dalam mewujudkan tujuannya, yakni mendorong inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik, sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola tegangan antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional secara cermat, konsisten, dan berlandaskan pada nilai-nilai konstitusional yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan tertinggi dari setiap kebijakan hukum yang dibentuk.

- B. Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa lahirnya TRIPs Agreement merupakan hasil dari proses panjang pergulatan kepentingan antara negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, dan negara-negara berkembang dalam arena perdagangan internasional, di mana HKI berhasil ditransformasikan dari isu yang semula dianggap tidak berkaitan dengan perdagangan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem WTO yang mengikat seluruh anggotanya secara hukum. Keberhasilan Amerika Serikat memasukkan agenda HKI ke dalam Putaran Uruguay melalui GATT pada dasarnya merupakan kemenangan ideologis yang membawa konsep property dan ownership ala negara-negara Barat masuk ke dalam sistem hukum negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan segala konsekuensi dan ketegangan normatif yang menyertainya. Bagi Indonesia, ratifikasi WTO Agreement melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sekaligus menjadi titik yang tidak dapat dikembalikan, di mana penolakan penuh terhadap TRIPs bukan lagi pilihan yang realistis di tengah arus globalisasi, namun penerimaan totalitas tanpa filtrasi berdasarkan nilai-nilai konstitusional juga mengandung risiko serius berupa terpinggirkannya kepentingan nasional dari sistem hukum HKI yang seharusnya dibangun untuk melayani kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, harmonisasi hukum yang bersifat selektif dan berpijak pada Pancasila serta UUD 1945 sebagai konstitusi politik sekaligus konstitusi ekonomi bangsa merupakan satu-satunya jalan yang memungkinkan Indonesia untuk memenuhi kewajiban internasionalnya tanpa harus mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional yang menjadi amanat tertinggi dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Aulia Muthia, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016).
- Aulia, Budi, Henry Soelistyo “*Status Indigeneous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HAK, makalah dalam Seminar Nasional Perlindungan HAKI Ter-hadap Inovasi Tradisional di Bidang Obat, Pangan, dan Kerajinan, diselenggarakan oleh Kantor Pengelola & Kerajinan Lembaga Penelitian Unpad*”.
- Budi Agus Riswandi, *Politik Hukum Hak Cipta: Meletakan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 25 Vol 11 2004.
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia; kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Corea Carlos, “*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights: A Commerntary on the TRIPs Agreement*”, (London: Center for Interdisciplinary Studies on Industrial Property law and Economics, 2007)
- Darusman, Yoyon M, “*kedudukan serta perlindungan hukum bagi pemegang hak paten dalam kerangka hukum nasional indonesia dan hukum internasional*” jurnal Juli 2024.
- Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, “*Hak dan Kewajiban Pemerintahan dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs*”, (Indonesia: Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian)
- General Daniel. “*Gervais, The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*”. (London: Sweet & Maxwell, 1998)
- Isdiyanto, Ilham Yuli (2018). “*Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial*”. *Jurnal Hukum Novelty*. Volume 9 (Nomor 1): Ringkasan.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007).
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Jimly Asshidiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Pidato Ilmiah Dies Natalis Ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum Lamongan, 29 Desember 2007.
- Kesowo, Bambang, *Sekilas Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Jakarta: Interaksi bersama, 2010).
- Lindsey, T, *Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*. (Bandung: PT. Alumni, 2004).

- Nugraha, Andi Multammad Reza Pahlevi. *"Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia"*, Binamulia Hukum, Vol. II No. 1 (2022).
- R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian. Tarsito, Klasifikasi objek-objek paten tersebut di atas sampai saat ini menjadi acuan di berbagai negara, walaupun disana-sini telah berubah sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.* (Bandung: Publisher,1981).
- Sadino dan Julia Astuti, *"Penerapan Hak Paten di Indonesia"*, *Jurnal Universitas Al Azhar Indonesia Vol III No 2 Juli Tahun 2018*.
- Sunarmi, *"Peran TRIPs Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia"*. (USU Digital Library).
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisa Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo (ed), *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan Alumni, 2006).
- WJS. Poerwadarminta 1910, *Neder Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka,1976).